



**PUTUSAN**

**Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxx Tengah, 14 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 09 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal xxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2006;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 3 tahun, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul tapi sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama anak, yang berumur 17 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun pada tahun 2003, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 3.1. Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan wanita lain karena Tergugat dahulunya tidak bisa membantu ekonomi rumah tangga;
  - 3.2. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai merusak perabutan rumah tangga seperti mematah kunci rumah;
4. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering pisah tempat tinggal yakni ada 3 bulan sekali, 1 bulan sekali dan bahkan satu setengah bulan sekali datang ke rumah kediaman Penggugat dan itu terjadi dalam jangka waktu 13 tahun terakhir hanya untuk nafsu Tergugat saja;
5. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Agustus 2017, yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;
7. Bahwa sejak pada tanggal 3 Agustus 2017 hingga saat ini tanggal 18 Mei 2022 selama 4 tahun 9 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun selama 1 bulan terakhir ini Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat. Hal ini

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.) tanggal 20 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi**

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 dan 2 mengenai Penggugat dan Tergugat nikah pada 5 Agustus 2021 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, dan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3 bahwa Tergugat dan Penggugat hidup rukun hanya sekitar 3 tahun perkawinan setelah itu mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3.1 bahwa Tergugat memang sering membandingkan Penggugat dengan wanita lain hal ini disebabkan Penggugat tidak bisa mandiri selalu menyuruh Tergugat untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 3.2. bahwa Tergugat memang terkadang bersifat tempramen;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3.3 bahwa Penggugat memang seringkali menasehati Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka.4 bahwa Tergugat dan Penggugat telah 3 kali pisah tempat tinggal namun kemudian rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 5 bahwa Penggugat memang seringkali menasehati Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 6 bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 9 bulan hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 7 bahwa Tergugat datang menemui Penggugat dengan tujuan untuk mengajak rukun dan damai namun Penggugat tidak bersedia sehingga Tergugat mengancam akan membunuhnya dan itu hanya menggertak tidak sesungguhnya dan menyatakan tidak benar, Tergugat tidak meminta mengembalikan uang jujur, namun Tergugat meminta uang tebus sayang dari Penggugat apabila terjadi perceraian;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan perceraian yang diajukan Penggugat karena masih sayang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada anak Penggugat dan Tergugat saja;

## **Dalam Rekonvensi**

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang tebus sayang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Penggugat tetap ingin bercerai karena gaji Penggugat sebagai karyawan XXXXXXXXXXXX sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi**

- Bahwa benar Penggugat memang selalu meminta Tergugat yang berbelanja keperluan rumah tangga, hal ini di sebabkan selama ini Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga sehingga kurang pergaulan dan wawasan sehingga tidak percaya diri dan malu berinteraksi dengan orang lain;
- Bahwa benar Penggugat tidak melayani Tergugat karena Penggugat kesal dengan sikap Tergugat yang selalu menyalahkan ibu dan saudara Penggugat setiap ada kesalahan yang Penggugat lakukan kepada Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat seringkali datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun namun datang pada malam hari serta dengan ancaman hingga Penggugat menjadi takut;
- Bahwa tidak benar Tergugat datang untuk mengajak rukun tetapi Tergugat memang selalu mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat melakukan tindakan yang tidak menyenangkan yakni memasukkan air yang telah di doakan ke dalam sumur di sekitar kediaman Penggugat serta menyiramkan air tersebut ke rumah teman

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Penggugat dengan tujuan agar orang-orang membenci Penggugat serta mengusir Penggugat dari kediaman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali dimediasi oleh Ketua RT dan masyarakat setempat karena Tergugat selalu berbuat keributan di lingkungan kediaman Penggugat bahkan hingga membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi keributan di atas materai;
- Bahwa Penggugat membantah mendapat gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan namun hanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, bahkan untuk keperluan sekolah anaknya pun Penggugat harus berhutang kepada majikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;

## **Dalam Rekonvensi**

Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta tebus sayang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Penggugat tidak mempunyai uang untuk memenuhinya dan Penggugat merasa permintaan Tergugat bukan didasari rasa sayang tetapi lebih kepada pemerasan;

Bahwa atas replik dan jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi**

- Bahwa tidak benar Tergugat menyiramkan air tawar kepada teman-teman Penggugat hanya ke rumah selingkuhan Penggugat saja agar ia tidak mendekati Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

## **Dalam Rekonvensi**

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap bertahan sebagaimana gugatan Rekonvensi Pengggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Fotokopi yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 September 2012 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 17 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 27 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah rekan kerja Penggugat selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah lebih dari 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun sekitar 5 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; ;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat saja, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik baik namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun lamanya hingga saat ini.
- Penggugat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah satu kali pada Ramadhan 2022 mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali namun Penggugat tidak bersedia rukun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. saksi 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Mahang Paku, 10 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun sekitar 5 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; ;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat saja, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;;
- Bahwa laki laki yang dituduhkan Tergugat sebagai selingkuhan Penggugat bernama Yahyadi yang merupakan suami saksi;
- Bahwa suami saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat. Suami saksi memang beberapa kali berbicara dengan Penggugat karena ingin memberikan beras karena kami mengetahui keadaan ekonomi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun lamanya hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat tinggal di tempat yang dikontarkkan bosnya berdekatan dengan rumah saksi sedangkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tuanya;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan pihak keluarga baik pihak keluarga Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## Saksi-saksi

1. **Saksi 1 Tergugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX Hilir, 25 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun saat ini telah berpisah tempat tinggal disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Tergugat saja, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya namun saksi pernah sekali melihat Penggugat berbicara dengan laki laki lain, ketika selesai sholat di teras Mushalla;
- Bahwa saat itu di Mushalla masih banyak orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mereka bicarakan;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat beberapa kali mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul Kembali namun Penggugat tidak bersedia
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan pihak keluarga baik pihak keluarga Penggugat;

2. **Saksi 2 Tergugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXHilir, 02 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun saat ini telah berpisah tempat tinggal disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Tergugat saja, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya namun saksi pernah sekali melihat Penggugat berbicara dengan laki laki lain, ketika selesai sholat di teras Mushalla;
- Bahwa saat itu di Mushalla dalam keadaan terang dan saat itu masih banyak orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mereka bicarakan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun namun setelah Penggugat mengajukan gugatan, Tergugat mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan pihak keluarga baik pihak keluarga Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatan untuk bercerai serta tidak bersedia memberikan uang tebus kasih sayang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada bantahan dan keberatan untuk bercerai serta tetap dengan tuntutan rekonvensinya;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

*Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Br*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dibenarkan Tergugat adalah mengenai :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 mengenai Penggugat dan Tergugat nikah pada tanggal 5 Agustus 2001, dan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3 bahwa Tergugat dan Penggugat hidup rukun hanya sekitar 3 tahun perkawinan setelah itu mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat memang terkadang bersifat tempramen dan Penggugat memang seringkali menasehati Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah 3 kali pisah tempat tinggal namun kemudian rukun dan kumpul kembali;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 9 bulan hingga saat ini;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada anak Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dibenarkan dengan klausul adalah mengenai :

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3.1 bahwa Tergugat memang sering membandingkan Penggugat dengan wanita lain hal ini disebabkan Penggugat tidak bisa mandiri selalu menyuruh Tergugat untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 6 bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat baik lahir maupun batin;
3. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 7 bahwa Tergugat datang menemui Penggugat dengan tujuan untuk mengajak rukun dan damai namun Penggugat tidak bersedia sehingga Tergugat mengancam akan membunuhnya dan itu hanya menggertak tidak sesungguhnya dan menyatakan tidak benar, Tergugat tidak meminta mengembalikan uang

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Br



jujuran, namun Tergugat meminta uang tebus sayang dari Penggugat apabila terjadi perceraian;

4. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan perceraian yang diajukan Penggugat karena masih sayang;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Penggugat telah dibenarkan dengan klausula oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang benarkan dengan klausula tersebut, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد به بعد ذلك رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuiinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mewajibkan Hakim untuk mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap pernyataan kebenaran dengan klausula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi 1 Penggugat** dan **saksi 2 Penggugat**

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegele, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXsekitar 3 tahun, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXsekitar 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul tapi sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun pada tahun 2003, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersikap tempramen dan Tergugat menuduh Peggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa laki-laki yang dituduhkan Tergugat adalah suami saksi I dan tuduhan itu tidak berdfasarkan bukti karena hubungan Peggugat dengan suami Saksi I hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi I dan suami saksi I hanya bermaksud membantu kehidupan Peggugat;
- Bahwa sejak Peggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Peggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi Peggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran klausulnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi 1 Tergugat dan saksi 2 Tergugat**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2001;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXsekitar 3 tahun, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXsekitar 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun pada tahun 2003, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa para saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain berbicara di tempat umum (mushalla) dan saat itu masih banyak orang di tempat itu;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui masalah yang mereka bicarakan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun namun setelah Penggugat mengajukan gugatan, Tergugat mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan **pasal 309 R.Bg**;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi Tergugat yang saling bersesuaian di atas, terdapat keterangan saksi yang berdiri sendiri dan dikuatkan dengan bukti lain. Keterangan saksi tersebut adalah mengenai laki-laki yang dituduhkan Tergugat berselingkuh adalah suami Saksi I yang hanya bermaksud membantu kehidupan Penggugat;

Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bahwa para saksi hanya melihat Penggugat dengan laki-laki lain tanpa mengetahui pembicaraannya, sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX sekitar 3 tahun, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX sekitar 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun pada tahun 2003, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap tempramen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa laki-laki yang dituduhkan Tergugat adalah suami saksi I dan tuduhan itu tidak berdasarkan bukti karena hubungan Penggugat dengan suami Saksi I hanya sebatas teman saja;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I dan suami saksi I hanya bermaksud membantu kehidupan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap secara langsung dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, namun saksi-saksi tersebut dalam persidangan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berarti antara keduanya sudah tidak saling

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya sejak 4 (empat) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan tersebut kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik, padahal masih tinggal di daerah yang berjarak tidak jauh. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama sejak 4 (empat) tahun terakhir menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

### درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

### إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

#### طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Brb



**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap pokok perkara, oleh karenanya Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi meminta tebus sayang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup, karena Penggugat Rekonvensi karena tidak mempunyai uang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya kepada Penggugat bahkan sering mengancam Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai tebusan uang kasih sayang jika Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai, dalam hal ini hakim berpendapat bahwa dengan tuntutan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa tebusan uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi jika ingin cerai dapat dipahami sebagai perceraian dengan jalan khulu';

Menimbang, bahwa Perubahan gugatan cerai yang diajukan isteri diperbolehkan berubah menjadi cerai dengan jalan khulu' tetapi bilamana terpenuhi kriteria-kriteria dan alasan-alasan faktual sebagai berikut:

- Dalil-dalil gugatan Isteri tidak beralasan atau tidak terbukti;
- Isteri membenarkan bantahan yang disampaikan Suami;
- Pengadilan menilai rumah tangga suami dan isteri tersebut sudah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diharapkan hidup rukun lagi;
- Isteri dan Suami sepakat mengakhiri sengketa dengan jalan khulu' dan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat pula dengan besarnya iwadl(uang tebusan);

Menimbang bahwa hakim mengambil alih pendapat dalam Didalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 252 :

يصح الخلع مع الرضى الزوجين

Artinya: Sah khulu' itu dengan kerelaan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa ternyata dari proses pemeriksaan pokok perkara dapat disimpulkan bahwa :

- Dalil–dalil gugatan isteri telah terbukti dan beralasan hukum;
- Isteri tidak membenarkan bantahan suami;
- Antara isteri dan suami juga tidak ada kesepakatan dalam mengakhiri sengketa dengan jalan khulu';

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dengan demikian tuntutan balik suami/ Penggugat rekonsensi terhadap isteri/ Tergugat rekonsensi untuk membayar uang tebusan sayang tidaklah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan faktual di atas dan dari sisi keadilan, oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat tidak beralasan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

### Dalam Rekonsensi

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonvensi berupa tebus sayang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diajukan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Julii 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Dra.Hj.Noor Asiah yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 18 Mei 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

**Dra.Hj.Noor Asiah**

Panitera Pengganti,

**Nur Hilaliah S.Ag.**

## Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 160.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp **305.000,00**  
(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)